



KELURAHAN TANJUNG PRIOK
KEPUTUSAN LURAH TANJUNG PRIOK
NOMOR : e-0020 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN TANJUNG PRIOK KECAMATAN TANJUNG PRIOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TANJUNG PRIOK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tanjung Priok tentang Struktur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dekomentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TANJUNG PRIOK TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KELURAHAN TANJUNG PRIOK, KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026 .

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Admninstrasi Jakarta Uatra, dengan Susunan keanggotaan dan rician tugas serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Tanjung Priok ;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jarta Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis kepada Lurah Kelurahan Tanjung Priok.;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 03 September 2026

Lurah Tanjung Priok,



Febrio Eka Putra

NIP. 198202272010011021

Tembusan :

1. Komisi Informasi DKI Jakarta;
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakrta Utara;
5. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Utara;
6. Camat Tanjung Priok.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN TANJUNG PRIOK KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2026

No	JABATAN DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina selaku Atasan PPID Pelaksana	Febrio Eka Putra	Lurah Kelurahan Tanjung Priok
2.	Pengarah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Lampita Rohani Siregar	Sekertaris Lurah Kelurahan Tanjung Priok
Anggota			
1.	Bidang Pengelolaan Data Informasi	Yossi Novitriani	Ka.Sie Kesjahteraan Rakyat Kelurahan Tanjung Priok
2.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Nurhayati	Ka.Sie Ekonomi Pembangunan Kelurahan Tanjung Priok
3.	Bidang Pelayanan Informasi	Oky Muldiana	Ka.Sie Pemerintahan Kelurahan Tanjung Priok
4.	Petugas Layanan Informasi	Maryana	Staf Kelurahan Tanjung Priok

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 03 September 2026

Lurah Tanjung Priok,


Febrio Eka Putra
NIP. 198202272010011021